ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD REZA DWIKI AMIN HASIBUAN

Mahasiswa Instltut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Program Srata Satu (S-1)

Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

NIM : 2032020042



FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1446 H

ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA LANGSA

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD REZA DWIKI AMIN HASIBUAN
NIM : 2032020042

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Acc 29/09/2025	
Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiyah, Lc., M.A	Nanda Herijal Putra, S.I.P., M.A.P
NIP. 19850401 201801 1 002	NIP. 19871129 202012 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "**Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pengusaha Makanan dan Minuman di Kota Langsa**" telah dimunaqsyahkan dalam siding munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2025. Skrips telah diterima sebagai Syarat untuk mmperoleh gelar sarjana Starata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah pada pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa, 08 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua Sidang

Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiyah, Lc.,M.A
NIP: 19850401 201801 1 002

Sekretaris

Nanda Herijal Putra, S.I.P.,M.A.P.
NIP: 19781129 202012 1 005

Penguji II

Rosmiati, M.A
NIP: 19780909 202012 2 008

Penguji I

Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh.
NIP: 19850508 201803 1 001

Mengetahui;
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, M.A
NIP: 19760823 200901 1 007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Percaya Dengan Diri Sendiri, Walaupun Terlambat Pasti Sampai Dengan Selamat Karena Waktu Dan Rezeki Orang Berbeda-Beda."

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur yang tiada hentinya kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Dengan sepenuh hati skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Muhammad Yamin Hasibuan, Eliana, istri tercinta dan anak-anak yang selalu memberikan motivasi dan do'a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza Dwiki Amin Hasibuan

Nim : 2032020042

Temapat/Tgl Lahir : Stabat, 18 Desember 1995.

Pekerjaan : Kepolisian RI

Alamat : Dusun Persatuan Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Langsa"** adalah benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Langsa, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Reza Dwiki Amin Hasibuan

Nim: 2032020042

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran para UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Kota Langsa seperti Restoran dalam membayar pajak penghasilan tentunya akan berimbas pada terhambatnya pendistribuasian dan pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu peranan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak penghasilan setiap bulannya. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan diatas adalah bagaimana peran dan faktor-faktor penghambat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa dan bagaimana kesadaran pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa dalam membayar pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan apa saja aktor-faktor yang menjadi hambatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa. Jenis penelitian dalam skrips adalah penelitian lapangan (*field Research),* dengan pendekatan *empiris.* Sumber data primer yang digunakan adalah berupa hasil wawancara dengan enam orang yaitu satu orang petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa, satu orang petugas lapangan pengutipan pajak Kantor BPKD Kota Langsa dan sembilan orang pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa. Sedangan sumber data sekunder salah satunya yaitu buku K*epatuhan Wajib Pajak* karangan Luluk Ilma'nun. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa diantaranya adalah kurangnya omset wajib pajak, kurangnya kesadaran dari wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, kurangnya sanksi yang tegas dan tidak adannya timbal balik keuntungan yang dirasakan oleh wajib pajak. Sedangkan peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa untuk mengatasi hal tersebut diantaranya adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi langsung kepada setiap wajib pajak, memberikan pelatihan dan pendampingan, pengawasan dan pendataan berupa monitoring usaha baru, pemanfaatan teknologi informasi pajak dan pemberian insentif dan penghargaan bagi wajib pajak yang patuh.

Kata Kunci: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa, Pengusaha Makanan Dan Minuman Dan Kota Langsa

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن لرحيم

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T.

Karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang **"Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Langsa."** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad S.A.W, keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak,baik itu dari segi ide, saran maupun dalam bentuk lainya.Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasihkepada semua pihak, yang telah telah berkontribusi dan memotivasi penulis, dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., M.A selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Nanda Herijal Putra, S.I.P., M.A.P. selaku Dosen Pebimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga tercinta, yang telah susah payah mengasuh, selalu memberikan dukungan serta selalu mendo'akan kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya dalam setiap do'anya.
6. Sahabat dan teman sejawat yang sudah kiranya besama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca, agar kedepanya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 01 November 2025

Tertanda,

Muhammad Reza Dwiki Amin Hasibuan

NIM : 2032020042

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B.Identifikasi Masalah 5

C Batasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 6

F. Kegunaan Penenlitian 7

G. Penjelasan Istilah 8

H. Sistematika Pembahasan 9

BAB : II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Tinjauan Teoritis 13

1. Pengertian Pajak 13
2. Subjek Pajak Penghasilan 15
3. Objek Pajak Penghasilan 16
4. Fungsi Pajak 17
5. Jenis-Jenis Pajak 19
6. Asas-Asas Pemungutan Pajak 21
7. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 23
8. Sistem Pemungutan Pajak 24
9. Kesadaran Pajak 27

10. Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak 30
11. Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak 31
B. Hasil Penelitian Yang Relevan 35
C. Kerangka Pemikiran 45

BAB: III METODE PENELITIAN 49

A. Pendekatan Penelitian 49
B. Jenis Penelitian 50
C. Alur Pemikiran Penelitian 51
D. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
E. Sumber Data Penelitian 53
F. Populasi Dan Sample Penelitian 55
G. Teknik Pengumpulan Data 57
H.Teknik Analisis Data 59
I. Pengecekan Keabsahan Temuan Data 61
J. Tahap-Tahap Penelitian 62

BAB: IV HASIL PENELITIAN 64

A. Gambaran Umum KPP Pratama Langsa 64
B. Peran Dan Faktor-Faktor Penghambat Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa Dalam Meningkatkan
Kesadaran Wajib Pajak Pengusaha Makanan Dan Minuman
Di Kota Langsa 69
C. Kesadaran Pengusaha Makana Dan Minuman
Di Kota Langsa Dalam Membayar Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah 86
D. Analisis Penulis 91

BAB: V KESIMPULAN 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum, dimana roda pemerintahannya dijalankan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional. Sebagai negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan dalam segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan hukum.[1]

Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan. Kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.[2]

[1] Hotman Helena Samosir, *Penagihan Pajak Daerah* (Makasar: Diandra Kreatif, 2020), h. 24.

[2] Abdul Rachim, *Perpajakan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2021), h. 12.

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional, yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajibannya membayar pajak. Kerjasama antara pemerintah sebagai aparat perpajakan dengan masyarakat (Wajib Pajak) yang menikmati pelayanan dari perpajakan sangat penting sekali untuk menunjang pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Karena dengan penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan tanpa pajak kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. [3]

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mandapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang di kelola pemerintah pusat yang di wakili oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. [4]

Distribusi dana pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dan lainnya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Oleh karena itu dalam rangka

[3] Rahmat Hidayat Lubis, *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), h. 5.

[4] Sigit Hutomo, *Terampil Pajak Penghasilan* (Bandung: CV. Andi, 2020), h. 20.

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama memegang peranan yang penting sebagai pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan diharapkan melaksanakan pelayanan sesuai dengan prinsip dan asas dari pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kesederhanaan, kemudahan akses dan kelengkapan sarana dan prasarana.[5]

Berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa, tugas Kantor Pelayana Pajak Pratama yang sejatinya sebagai tempat pelayanan pihak yang melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya. Sebagai pelayanan publik, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa melakukan usaha atau langkah-langkah untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, hal itu sangat efektif untuk menunjang permasukan pajak yang sangat berguna bagi pembiayaan pembangunan. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan kenaikan dari kesadaran masyarakat akan wajib pajak.[6]

Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha tersebut. Mereka mengakui bahwa pembayaran pajak bukan hanya suatu kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi yang penting dalam menjaga kestabilan perekonomian bagi masyarakat. Semakin baik pemahaman mengenai tata cara pembayaran dan kewajiban sebagai kontributor

[5]Agung Wiguna, https:/kantor-pelayanan-pajak-(kpp)-pratama/, (20 November 2024).
[6]Fitria, https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/, (20 November 2023).

negara, maka semakin besar pula kesadaran untuk membayar. Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan seseorang, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.[7]

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah rendahnya kesadaran para UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman di Kota Langsa seperti restoran atau rumah makan diantaranya Trieng Kopi, Ajun Kopi, Warkop Kupi, Kede Kupi Agam, Warung Ayam Penyet Makzira, Bakso Sodara, SAMS Coffe and Roastery, Toko Urban Kopi dan Teras Kopi, dalam membayar pajak dari penghasilan yang mereka dapatkan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Peraturan Di bidang Pajak Penghasilan, sebutkan bahwa pajak bisnis dalam bentuk restoran atau rumah makan dikenakan pajak sebesar 10 % dari penghasilannya selama setahun.

Salah satu peran atau upaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak (pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa) adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran para wajib akan tangung jawabnya untuk membayar pajak. Namun realita yang terjadi dilapangan, masih didapati minimnya tingkat kesadaran para pengusaha makanan (restoran) dan minuman (warung kopi atau café) di Kota Langsa dalam membayar pajak tersebut.

[7] Agutina Pratiwi, *Perpajaka (Kesadaran Akan Pentinga Pajak*) (Yogyakarta: Pustaka Salemba, 2022), h. 31.

Sehingga setelah mencermati latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judu **"Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Langsa."**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Adanya keterlambatan atau ketidak patuhan dari sejumlah pengusaha makanan dan minuman yaitu rumah makan dan warung kopi di Kota Langsa dalam membayar pajak penghasilannya.
2. Rendahnya tingkat kesadaran pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa dalam membayar pajak penghasilan, sehingga mengakibatkan terhambatnya pendistribusian anggaran dana pajak ke daerah-daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

C. BATASAN MASALAH.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, perlu dilakukan agar pembahasan yang akan dibahas, tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Selain itu juga untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Maka pembahasan penelitian dalam skripsi ini hanya dibatasi pada peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan

kesadaran kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa.

D. RUMUSAN MASALAH.

Maka adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, untuk mempermudah penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan faktor-faktor penghambat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa.?
2. Bagaimana kesadaran pengusaha makana dan minuman di Kota Langsa dalam membayar pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.?

E. TUJUAN PENELITIAN

Maka adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan apa saja aktor-faktor yang menjadi hambatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran pengusaha makana dan minuman di Kota Langsa dalam membayar pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

F. KEGUNAAN PENELITIAN.

Dari beberapa tujuan yang telah diuraikan diatas, maka adapun penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis.

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan infomasi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran dari KPP Pratama dalam meningkatkan kesdaran wajib pajak para pengusaha makanan dan minuman khususnya di Kota Langsa. Serta diharapkan juga hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi penulisan karya ilmiah dan bahan referensi bagi penelitian yang sejenisnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam rangka menetapkan suatu peraturan terkait pembayaran pajak penghasilan bagi setiap wajib pajak yang ada dalam naungannya.

b. Bagi Akademik

Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi ilmiah, dalam melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam, dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam

menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari terkait permasalahan mengenai pajak penghasilan.

c. Bagi Peneliti.

Sebagai salah satu referensi yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum maupun pembentukan pola pikir dalam bidang perpajakan dan sebagai sumber informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan mengenai tujuan dari ditetapkan pajak bagi setiap individu atau badan usaha.

G. PENJELASAN ISTILAH

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan yang mendalam terhadap suatu fenomena atau tingkah laku seseorang atau suatu badan dalam masyarakat.[8] Atau suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya untuk dikaji secara lanjut[9] Adapun analisis yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah pengamatan secara rinci yang dilakukan peneliti terhadap peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi para pengusaha makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan dan warung kopi atau cafe di Kota Langsa.

[8] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2019), h. 65.
[9] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2020), h. 66.

2. Peran

Menuru *Kamus Bahasa Indonesia RI,* peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Dengan kata lain peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.[10] Adapun peran yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah suatu tindakan yang diambil dan dilalukan oleh seorang pemimpin atau suatu badan dalam rangka terlaksana dan tercapai semua program perpajakan yang telah diatur kepada setiap wajib pajak yang ada dalam naugannya.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa adalah salah satu unit atau cabang dari Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Kantor ini bertugas untuk memberikan pelayanan terkait perpajakan kepada wajib pajak yang berada di wilayahnya.[11]

4. Kesadaran

Kesadaran merupakan unsur dalam diri seseorang untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas atau dengan kata lain kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.[12] Adapun kesadaran yang

[10]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 540.

[11] Fitria, https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/, (14 Juli 2023).

[12] Saputra, "Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Instansi Pemerintahan Desa Melalui Compliance Risk Managemen (CMR)," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 5. No.1 (Januari 2023), h. 4.

dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah rasa tanggung jawab atau kesadaran dari para pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa dalam membayar pajak usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa.

5. Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[13] Adapun wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah para pengusaha makanan dan minuman yang ada di Kota Langsa yang meliputi restoran, rumah makan, cafe dan warung kopi.

6. Pengusaha Makanan dan Minuman

Pengusaha makanan dan minuman adalah UMKM yang mengembangkan usahanya dalam bidang kuliner, baik itu dalam bentuk kuliner makanan atauun minuman. Adapun pengusaha makanan dan minuman yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengusaha makanan dan minuman diantaranya Bakso Sodara, SAMS Coffe and Roastery, Toko Urban Kopi dan Teras Kopi.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

[13] Djoko Mulyono, *Akuntansi Perpajaka*n (Yogjakarta: Graha Media Press, 2020), h. 45.

Membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Membahas tentang pengertian pajak, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, asas-asas pemungutan paja, syarat-syarat pemungutan pajak, kesadaran paja, faktor-faktor kesadaran wajib pajak, sanksi terhadap pelanggaran pajak, Teori kesadaran hukum wajib pajak, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, alur pemikiran penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB 1V: HASIL PENELITIAN

Membahas tentang peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran pengusaha makanan dan minuman dalam membayar pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dan kesadaran pengusaha makana dan minuman di Kota Langsa dalam membayar pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta analisis penulis.

BAB V: PENUTUP

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan kritik dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Langsa

1. Visi dan Misi KPP Pratama Langsa

a. Visi KPP Pratama Langsa

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

b. Misi KPP Pratama Langsa

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Langsa.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran

sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal. Setiap instansi atau perusahaan menggunakan struktur organisasi dalam fungsi dan tugas masing-masing. Sedangkan definisi struktur organisasi itu sendiri adalah kerangka yang menyeluruh menghubungkan suatu organisasi dan menerapkan hubungan yang ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh seseorang Kepala. Adapun organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama antara lain:

Tabel. 1.1 Daftar Struktur Organisasi KPP Pratama Langsa.

No	**Bagian**
1	Sub Bagian Tata Usaha (TU)
2	Seksi Tata Usaha dan Perpajakan (TUP)
3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4	Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
5	Seksi Pajak Penghasilan Badan
6	Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
7	Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak Langsung lainnya

8	Seksi Penagihan
9	Seksi Penerimaan dan Keberatan
10	Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 sampai dengan 2020 Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama terbagi menjadi beberapa seksi yaitu:

1. Kepala
2. Sub. Bagian Umum
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ektensifikasi Perpajakan
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 1)
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 2)
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 3)
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 4)
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Pegawai KPP Pratama Langsa sampai dengan Maret 2017 sebanyak dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 1. 2 Jumlah Pegawai KPP Pratama Langsa.

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	5
3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	5
4	Seksi Penagihan	4
5	Seksi Pemeriksaan	2
6	Seksi Ektensifikasi	8
7	Seksi Pelayanan	8
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	3
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	9
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	8
11	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	8
12	Kepala KP2KP Karang Baru	3
13	Kepala KP2KP Blangkerejen	3

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi:

1. Sub.bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai,

pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian. dan pengolahan data. pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan. pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. Penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. pembentukan dan

pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.[1]

B. Peran Dan Faktor-Faktor Penghambat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Langsa.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak restoran atau rumah makan, warung kopi atau caffe juga merupakan salah satu pajak yang memberikan

[1] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak bermunculan rumah makan dan caffe dengan berbagai konsep dan nuansa.

Maka rendahnya kesadaran setiap wajib pajak dalam membayar pajak setiap bulan atau tahunnya akan sangat mempengaruhi kinerja instansi perpajakan seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai instansi yang memegang peranan yang penting sebagai kantor pelayanan pajak pusat dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai instansi yang memegang peranan yang penting sebagai kantor pelayanan pajak di daerah dalam menwujudkan pendistribusian yang efektif kepada masyarakat yang berdomisi di daerah. Maka untuk mengetahui secara langsung dan rinci mengenai peran dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa. Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai empat orang pengusaha makanan dan minuman yang berlokasi Kota. Langsa satu orang staf dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dan satu orang Petugas lapangan pengutipan pajak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa secara langsung, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Peneliti wawancarai secara langsung saudara Warso, umur: 49 tahun, alamat: Gampong Tulang Tenggoh Kecamatan Kota Langsa, Pekerjaan: Wiraswasta (Pemilik atau *owner* Bakso Sodara yang berlokasi di Kota Langsa. Kepada peneliti saudara Warso mengatakan bahwa:

" Usaha saya inikan dari kecil saya rintis, jadi sudah jalan dulu usahanya, baru kemudian didaftarkan pajaknya, NPWPnya. Kalau keunntungan dalam

setahun itu mencapai taerget atau tidak itu tidak bisa diprediksi. Untuk karyawan saat ini saya punya tiga belas orang karyawan, semua mereka digaji bulanan, tidak ada yang harian dan alhamdulillah penjualan selalu mencapai target setiap harinya, karena itu tadi, target kita penjualan bakso ini adalah masyarakat nmenegah ke bawah, jadi siapa aja masih sanggup untuk membeli. Kalau terkait masalah pajak untuk saat ini kami bayar pajaknya perbulan, jadi satu bulannya dua ratus ribu rupiah itu langsung dikutip oleh petugas pajaknya dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa. Dan sebenarnya di tahun 2025 ini kita sudah harus bayar sepuluh persen setiap transaksi, namun sampai saat ini saya pribadi masih ragu un tuk mnerapkannya. Karena makanan yang saat ini kita pasarkan, bakso itukan makanan menengah kebawah bukan menengah keatas, jadi mana sejarahnya orang beli bakso dengan harga lima belas ribu rupiah dikenakan pajak lagi seribu lima ratus rupiah. Saya rasa kalau dikalangan owner warong bakso itu belum ada yang menerapkan. Terkecuali seperti restoran besar, Mall, kalau di Mall dikenakan pajak makanan dan minuman itu sudah biasa, tapi kalau di Langsa ini saya rasa belum mampu. Maka orang-orang dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa ini juga kepusingan dengan hal itu.[2]

Kemudian saudara Warso juga menambahkan adanya kebijakan tentang perubahan sistem pembayaran pajak dari dari tahun 2024 ke tahun 2025 yaitu sebagaimana dikatakan bahwa kepada peneliti bahwa:

" *Ya kalau yang lalu tahun 2024 ke bawah itu sistem pembayaran pajak pengahsilannya itu, petugas dari kantor BPKD menangih langsung ke owner setiap bulannya. Nah sekarang kalau tahun 2025 inikan baru jalan satu bulan, itu sistem pembayarannya harus di transfer ke rekening yang telah ditentukan. Ya sampai saat ini kalau pembayaran pajak itu kami usahan tepat waktu, ya karena itu tadi mereka yang jemput bola, (petugas pajaknya yang mendatanggi langsung ownernya ke lokasi). Di tahun 2025 inipun ya begitu jatuh tempo untuk bayar pajak ya kita langsung transferkan. Dan pernah sekali terlambat, waktu itu kami telat bayar pajaknya karena suatu hal, ya dapat teguran berupa surat teguran dari mereka untuk segera membayar begitu. Terkait pelayanan dari kantor pajak itu sendiri sejauh ini baik, tidak adanya pemaksaan atau sebagainya. Kalau sosialisasi dari pihak KPP Pratama Langsa sejauh ini belum ada, tapi kalau dari pihak Kantor*

[2] Hasil wawancara dengan saudara WS (Pemilik (Owner) Bakso Sodara, Wawancara Pribadi, Jl. Syiah Kuala, Tualang Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, 13 Februari 2025, Pukul, 09.34 Wib.

BPKD nya ada, beberapa bulan yang lalu kami pernah panggil untuk hadir ke aula kantornya."[3]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan Owner Bakso Saudara dapat dipahami bahwa terkait permasalahan pembayaran pajak sampai dengan tahun 2024 yang lalu sistem pembayaran pajak yang diberlakukan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dengan cara petugas pajak mendatanggi langsung *owner* warungnya di lokasi setiap bulannya pada tanggal yang telah dijadwalkan. Sedangkan di tahun 2025 pembayaran pajak penghasilan dilakukan secara online dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa.

Terkait kelalaian atau keterlambatan para owner atau pemilik usaha dalam membayar pajak penghasilan setiap bulannya akan dikenakan secara bertahap, mulai dari sanksi berupa surat teguran sampai pemanggilan langsung dan membayar denda dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa. Sedangkan untuk permasalahan pelayanan yang berikan oleh para petugas pihak Kantor BPKD Kota Langsa dalam hal pembayaran pajak sejauh ini masih dengan kriteria baik.

Kedua, Peneliti wawancarai secara langsung saudara Rama Hardiansyah, umur: 21 tahun, alamat: Dusun Pahlawan Gampong Baroh Kecamatan Langsa

[3] Hasil wawancara dengan saudara WS (Pemilik (Owner) Bakso Sodara, Wawancara Pribadi, Jl. Syiah Kuala, Tualang Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, 13 Februari 2025, Pukul, 09.37 Wib

Lama, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa dan Kasir Di Teras Kupi Langsa. Kepada peneliti saudara Rama mengatakan bahwa:

"Ya yang saya ketahui bang waktu awal-awal itukan usaha Teras Kupi ini masih merintis, pelan-pelan usahanya jalan dulu, baru didaftarkan izin usaha dan mengurus masalah perpajakannya, setelah itu baru bayar pajaknya. Kalau karyawan di Teras Kupi ini kami ada sepuluh orang bang dan gajiannya bulanan semua tidak ada yang terima gaji harian. Kalau terkait masalah pemabayaran pajak dalam satu bulan kami harus bayar dua ratus ribu rupiah itu petugas pajak dari kantor pajaknya datang ambil, ya jadi tidak bisa terlambat bayarnya karena setiap awal bulan memang petugas pajak dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa yang datang langsung. Tapi untuk tahun 2025 ini sudah disosialiasikan bulan November tahun 2024 kemarin, bayar pajaknya sudah serba online, jadi tinggal di tranfer aja ke rekening mereka. Kalau tahun 2025 inikan baru jalan dua bulan, alhamdulillah belum ada terlambat kalau untuk bayar pajak, ya seperti biasa setiap awal bulan yang langsung kita bayarkan pajaknya bang. Kalau untuk pelayanan sejauh ini menurut saya bagus dan ramah, baik ketika kita ke kantor BPKDnya langsung ataupun ketika petugas pajaknya datang. Jadi tidak adanya kekerasan atau segala macamnya, toh kita juga sadar bayar pajak itu kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya ya ketika ditagih ya kita bayar.[4]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudara Rama Hardiansyah dapat dipahami bahwa adanya pergantian model pembayaran pajak dari tahun 2024 ke tahun 2025, dari yang tadinya dikutip langsung langsung oleh petugas pajak dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa ke lokasi. Namun di tahun 2025 pembayaran pajak penghasilan sudah lebih mudah dengan memanfaatkan system digital dengan metode transfer ke rekening yang telah ditentukan. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor BPKD Kota Langsa

[4] Hasil wawancara dengan saudara RM (Kasir Di Teras Kupi Langsa), Wawancara Pribadi, Jl. Syiah Kuala, Tualang Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, 14 Februari 2025, Pukul, 04.10 Wib.

juga tergolong baik. Terkait kesadaran dalam membayar, pajak narasumber sendiri sangat paham akan pentingnya membayar pajak itu sendiri sehingga selalu mengusahakan tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan usahanya.

Ketiga, peneliti wawancarai secara langsung saudara Muhammad Sofry Aditya, umur : 27 tahun, alamat: Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Pekerjaan : wiraswasta (Manager Toko Urban Kopi Langsa). Kepada peneliti saudara Muhammad Sofry Aditya mengatakan bahwa:

"Ya usahanya dulu dibangun oleh bang Assad (owner) baru kemudian diurus dokumen perpajakannya. Soal gajian kami semuanya digaji bulanan bang. Kalau terkait pembayaran pajak, ya setiap bulan kita ya wajib bayar, pajak atas usaha atau penghasilan. Kalau setingkat Toko Kopi seperti ini, sepengetahuan saya inikan itu pajaknya masih tergolong Pb1, jadi pajak yang harus dibayarkan itu umumnya sebesar sepuluh persen dan itu masih bisa berubah tergantung kondisi daerah dan jenis usahanya. Itu kita bayarkan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa, bukan ke KPP Pratama. Sebenarnya menurut saya sama saja sih KPP dengan BPKD, sama-sama instansi yang mengurusi tentang perpajakan, cuman beda jenis pajak dan wewenangnya saja. Kalau bentuk usahanya ini omsetnya mencapai nominal segini pertahunnya maka bayar pajaknya ke kantor ini. Kalau omsetnya cuman segini maka bayar pajaknya ke kantor itu. Jadi kayak KPP itu bosnya kalau BPKD itu karyawannya yang melaksanakan tugas pemugutan pajak pada badan-badan usaha yang menjadi wewenangnya di daerah. Biasa yang saya ketahui kalau yang bayar pajaknya ke KPP Pratama itu jenis usaha restoran atau cafee punya omset pertahunya itu miliaran, di atas empat koma delapan Miliar pertahun. Nah mereka bayar pajaknya bukan lagi Pb1 yang besar pajaknya sepuluh persen tapi PPN yang di tahun 2025 ini naik jadi dua belas persen.[5]

Kemudian saudara Muhammad Sofry Aditya juga menambahkan bahwa menurutnya pelayanan yang diberikan oleh petugas atau staf Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa juga baik dan cepat, serta

[5] Hasil wawancara dengan saudara MS (Manager) Toko Urban Kopi, Wawancara Pribadi, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.6-7 Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, 20 Maret 2025, Pukul, 13.10 Wib.

sanksi yang diberikan atas keterlambatan bagi wajib pajak dalam membayar pajak juga sangat tegas, sebagaimana dikatakan bahwa kepada peneliti bahwa:

"Alhamdulillah sejauh ini kalau untuk masalah pembayaran pajak baik itu pajak atas usaha yang sedang dijalani sekarang setahu saya bang Assad belum pernah terlambat, ya sebisa mungkin diusahakan jangan terlambat. Ya pastinya kalau terlambat apalagi sampai berbulan-bulan gak bayar pajak, pasti ada sanksi hukumnya dari kantor BPKD. Kalau terkait pelayanan menurut saya pribadi pelayanan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa ini di kriteria bagus. Oh ya kalau dulu petugas pajaknya datang kemari ambil, itu tahun 2024 kebawah, kalau sekarang modelnya sudah transfer. Jadi mereka sopan, ramah dan tidak adanya unsur kekerasan ketika mereka nagih pajaknya. Kemudian kalau ada suatu hal terkait pajak yang harus dibayarkan kita kurang paham kita konsulkan pada mereka, respon mereka juga baik, cepat dan pokoknya memberikan solusilah gitu.[6]

Selain itu *manager* dari Toko Urban Kopi ini juga menambahkan bahwa:

"Kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak dan tanggung jawab social kita sebagai warga negara. Dengan kita membayar pajak berarti kita telah ikut berpartisipasi dalam program pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Langsa untuk mensejahterakan masayarakat dan mengupayakan pembangunan negara yang lebih baik. Ya kita pastinya sebagai masyarakat ini berharapnya dari pajak yang kita bayarkan baik itu ke BPKD ataupun ke KPP Pratama dapat didistribusikan dengan baik ke masyarakatnya, sehingga masyarakat inipun dapat merasakan hasil yang nyata dari uang yang mereka sisihkan untuk membyar pajak setiap bulannya".[7]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudara Muhammad Sofry Aditya ada beberapa point terkait pajak penghasilan yang dapat diambil yaitu *pertama,* pajak pengasilan yang dibayarkan setiap bulannya oleh

[6] Hasil wawancara dengan saudara MS (Manager) Toko Urban Kopi, Wawancara Pribadi, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.6-7 Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, 20 Maret 2025, Pukul, 13.11 Wib.

[7] Hasil wawancara dengan saudara MS ((Manager) Toko Urban Kopi, Wawancara Pribadi, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.6-7 Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, 20 Maret 2025, Pukul, 13.12 Wib.

pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa tergolong dalam Pb1 dengan besar pajak sepuluh persen setiap bulannya yang disetorkan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa. *Kedua,* Pb1 dengan besar pajak sepuluh persen pada umumnya bisa berubah sesuai dengan kebijakan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan memperhatikan kondisi daerah dan jenis usahanya. *Ketiga,* pelayanan yang diberikan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa sebagai instansi pelaksana dari KPP Pratama dalam bidang perpajakan di daerah tergolong baik dan cepat.

Keempat, peneliti wawancarai secara langsung saudara Yudi Syahputra, umur: 28 tahun, alamat: Paya Bujok Tunong Langsa Baro Kota Langsa, Pekerjaan: Wiraswasta (Manager) SAMS Coffe and Roastery yang berlokasi di Kota Langsa). Kepada peneliti saudara Indra mengatakan bahwa:

" *Terkait hal itu sepengetahuan saya, SAMS Coffe sudah jalan satu bulan baru kita mengurus pajaknya. Kebetulan waktu itu saya yang ditugaskan oleh bang Indra untuk pengurusan pertama kali, jadi itukan kita harus punya NPWP dulu, jadi buat NPWPnya dulu ke KPP Prtama Langsa. Kalau sudah punya nanti kita diarahkanoleh petugasnya untuk mengisi formulir sampai selesai. Yang selanjutnya untuk pembayaran pajak setiap bulannya kita setornya ke kantor pajak daerah, kalau di Langsa kantornya yang di samping Bank Aceh depan Rumah Sakit Umum, bukan ke KPP Pratama cuma daftar untuk pertama kali aja disitu. Kalau yang bertugas kutip pajak dilimpahkan ke kantor pajak daerahnya. Cara atau system bayar pajaknya itu kalau dulu tahun 2024 kebawah petugas pajaknya yang datang sendiri ambil, tahun 2025 dari Januari lalu itu sudah serba digital, serba online, jadi bisa ditransfer. Tapi sebelum itu kita harus ke kantor pajaknya dulu bang, ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa untuk minta kode e-Billing, untuk masuk ke aplikasi bayar pajaknya, baru kemudian dapat kode itu login ke aplikasinya, baru bisa bayar. Bayarnya itu bisa dari banking, ATM atau kantor Pos. Kalau terlambat bayar pajak alhmadulillah belum pernah, ya kesadaran diri masing-masing saja, Alhamdulillah Caffe nya peminatnya ya adalah kita bilang, lumaya rame, ya walaupun gak selalu rame juga,*

kadang rame kadang sunyi namanya juga kita jualan. Ya memang kita punya kewajiban setiap bulan untuk bayar pajak, ya kita laksanakan dan sebisa mungkin kita usahakan jangan sampai terlambat karena pasti ada sanksinya itu, ada persen denda keterlambatanya. Kalau terkait sosialisasi, pernah dulu kami dipanngil, kumpul di aula kantor pajak BPKD tentang yang tadi bang, pengalihan system bayar pajak dari manual ke system transfer dan tentang himbauan untuk waji pajak supaya bayar pajak tepat waktu. Tentang pelayanan, menurut saya bagus, mereka melaksanakan tugasnya dalam mengutip iuran pajak dengan baik, sopan, dan tidaknya kekerasan.[8]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudara Yudi Syahputra juga ada beberapa point terkait pajak penghasilan yang dapat dipahami yaitu *pertama,* pendaftaran pertama terkait pembuatan NPWP dan jenis usaha yang akan dibayarkan pajak setiap bulannya dilakukan di Kantor KPP Pratama Langsa. Sedangkan untuk tugas pengutipan pajak kepada wajib pajak penghasilan setiap bulannya dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa. *Kedua,* untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara system transfer maka wajib pajak harus memiliki kode *e-Billing* terlebih dahulu ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa, yanag mana kode tersebut digunakan untuk dapat login ke aplikasi pajak. *Ketiga,* pelayanan yang diberikan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa terkait pembayaran pajak adalah baik, ramah dan cepat.

Kelima, peneliti wawancarai secara langsung saudara Muhammad Anwar Iskar, S.H.*,* umur: 30 tahun, alamat: Desa Batee Puteh, kecamatan Langsa lama,

[8] Hasil wawancara dengan saudara YS (Manager) SAMS Coffer And Roastery), Wawancara Pribadi, Paya Bujok Tunong Langsa Baro Kota Langsa, 11 Maret 2025, Pukul, 14.37 Wib.

Kota Langsa, Pekerjaan: Teller di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa.

Kepada peneliti saudara Anwar mengatakan bahwa:

"*Ya, jadi terdapat pengenaan dua jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha makanan dan minuman yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pertama, pajak pusat yaitu dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan atau keuntungan yang diterima oleh orang pribadi atau badan seperti CV, PT atau PT perorangan, yaitu pajak penghasilan final UMKM sebesar nol koma lima persen dikalikan omset kotor ketika omset pengusaha orang pribadi diataslima ratus juta rupiah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kedua, pajak daerah yaitu Pajak Restoran, warung makan, caffe biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah dengan tarif sekitar sepuluh persen dari harga jual. Pajak Restoran (PB1) di Provinsi Aceh ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota masing-masing, dengan tarif maksimal sepuluh persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk orang pribadi dan badan kini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Coretax yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hanya perlu mengisi kebutuhan darta yang diminta oleh aplikasi. Ya, dalam dua tahun terakhir, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan menunjukkan tren yang positif. Di tahun 2021 Mencapai 84,07%, tahun 2022 Sedikit menurun menjadi 83,2%, namun tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, tahun 2023 Mengalami peningkatan signifikan, dengan rasio kepatuhan mencapai 86,97%. Peningkatan ini terutama didorong oleh wajib pajak karyawan, di mana rasio kepatuhan mereka naik dari 73,23 % pada 2019 menjadi 94,07% pada 2023. Meskipun terdapat sedikit penurunan rasio kepatuhan pada 2022 dibandingkan 2021, secara keseluruhan, tren dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka."*[9]

"Jadi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pengusaha restoran, kafe, atau warung kopi (warkop) di Kota Langsa dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa sejauh ini telah melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan edukasi dan sosialisasi langsung seperti kunjungan lapangan, melakukan focus group discussion pelatihan dan pendampingan, pengawasan dan pendataan, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemberian insentif dan penghargaan. Jadi dengan

[9] Hasil wawancara dengan saudara MI (Teller di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa), Wawancara Pribadi, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105 Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, 15 Maret 2025, Pukul, 15.37 Wib.

menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan KPP Pratama Langsa dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pengusaha restoran, kafe, atau warkop di Kota Langsa dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu. Mengenai sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa jenis sanksi administratif, antara lain sanksi bunga, wajib pajak yang terlambat membayar pajak terutang dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Perhitungan bunga ini dimulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dilakukan. Kemudian sanksi denda atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi denda sebesar seratus ribu rupiah jika terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan sedangkan bagi wajib pajak badan dikenakan denda sebesar satu juta rupiah untuk keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan."[10]

Selain itu Muhammad Anwar Iskar, S.H. juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala dan solusi yang dilakukan oleh Kantor KPP Pratama Langsa dalam upaya meningkatkan kesadaran pengusaha minuman dan makanan dalam membayar pajak yaitu sebagaimana dikatakan pada peneliti bahwa:

"Banyak pengusaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Nahl ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan oleh KPP Pratama Langsa dalam berbagai upaya diantaranya mengundang pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa, memasang iklan informasi, update peraturan dan himbauan pelaporan dan pembayaran pajak melalui media sosial, koordinasi pemerintah daerah terkait pengusaha yang ada di kota langsa, edukasi secara langsung melalui layanan whatsapp, email dan helpdesk tatap muka di KPP Pratama Langsa setiap hari kerja. KPP Pratama Langsa secara terus menerus juga melakukan koordinasi terkait wajib pajak di kota langsa baik instansi pemerinta, pengusaha makanan dan minuman maupun wajib pajak lainnya. KPP Pratama

[10] Hasil wawancara dengan saudara MI (Teller di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa), Wawancara Pribadi, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105 Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, 15 Maret 2025, Pukul, 15.38 Wib.

Langsa melakukan update peraturan yang berlaku demi meningkatkan penerimaan pajak di kota langsa."[11]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Anwar Iskar dapat dipahami bahwa ada dua jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha makanan dan minuman yaitu pajak pusat dan pajak daerah. *Pertama,* Pajak Pusat yaitu dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan/keuntungan yang diterima oleh orang pribadi atau badan (CV, PT atau PT perorangan) yaitu pajak penghasilan final UMKM (0.5% dikalikan omset kotor) ketika omset pengusaha orang pribadi diatas 500 juta, namun untuk pengusaha selain orang pribadi maka pajak penghasilan final UMKM yaitu 0.5% dikali berapapun omsetnya sesuai dengan Peraturan Pemerin No 55 Tahun 2022. *Kedua,* Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah dengan tarif sekitar 10% dari harga jual. Pajak Restoran (PB1) di Provinsi Aceh ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota masing-masing, dengan tarif maksimal 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam dua tahun terakhir, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan menunjukkan tren yang positif. Beberapa uapaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pengusaha restoran, kafe, atau warung kopi (warkop) di Kota Langsa diantaranya adalah melakukan edukasi dan sosialisasi langsung seperti kunjungan lapangan,

[11] Hasil wawancara dengan saudara MI (Teller di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa), Wawancara Pribadi, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105 Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, 15 Maret 2025, Pukul, 15.39 Wib.

melakukan *focus group discussion* pelatihan dan pendampingan, pengawasan dan pendataan, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemberian insentif dan penghargaan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa adalah kurangnya pemahaman wajib pajak*, sistem self-assessment,* keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, kurangnya sanksi yang tegas. KPP Pratama Langsa juga sudah melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan cara mengundang pengusaha makanan dan minuman di kota langsa, memasang iklan informasi, update peraturan dan himbauan pelaporan dan pembayaran pajak. Serta KPP Pratama Langsa secara rutin melakukan koordinasi terkait wajib pajak di kota langsa baik instansi pemerinta, pengusaha makanan dan minuman maupun wajib pajak lainnya.

Keenam, peneliti wawancarai secara langsung saudara Nazaruddin Ahyar, S.H.*,* umur: 35 tahun, alamat: Desa Upah, kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Pekerjaan: Petugas lapangan pengutipan pajak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa. Kepada peneliti saudara Nazaruddin mengatakan bahwa:

"Tingkat kepatuhan pajak wajib pajak penghasilan dari warung makan, kafe dan restoran di Kota Langsa ini, selama dua tahun terakhir bisa dikatakan stabil walaupun tidak sembilan puluh persen. Kalau kendala dalam pemugutan pajak kami dilapangan, yang sering terjadi itu, wajib pajaknya mengaku omsetnya kurang, penjualannya menurun, kemudian kesadaran untuk membayar pajak dari si wajib pajak itu sendiri kurang, kurangnya pemahaman si wajib pajak ini tentang perpajakan, dan mereka berfikir bahwa setiap bulan mereka bayar pajak itu hasil kemana kok gak nampak hasilny kepada mereka. Ya sejauh ini kami dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa berkoordinasi

langsung juga dengan Kator Pajak KPP Pratama sama-sama sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi langsung denga para wajib pajak terkait, melakukan diskusi terarah, memberikan pelatihan, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi untuk mempermudah pembayaran pajak bagi pengusaha sektor kuliner dan terakhir melakukan pemberian Insentif dan penghargaan kepada setiap pengusaha yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.[12]

Selain itu saudara Nazaruddin Ahyar, S.H juga menyebutkan bahwa di tahun 2025 ini pihak kantor Kator Pajak KPP Pratama dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa kembali mempertegas sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak penghasilan jika lalai dalam membayar pajak sebagaimana dikatakan pada peneliti bahwa:

"Ya ketetapan sudah ada dan sangat jelas, tapi jika wajib pajaknya masih lalai setelah kita surati dan kita kasi peringatan, itu setelah satu bulan dia belum bayar dikenakan sanksi atau denda sebesar dua persen jika tidak membayar lagi, maka dendanya berlipat-lipat. Pihak BPKD Kota Langsa sudah berkerjasama dengan APH dan aparat penegak hukum Kota Langsa yang terdiri dari kejaksaan, polisi, Satpol PP dan tim lainnya untuk menindak wajib pajak. Jika si wajib pajak masih membandel maka sanksinya bisa di segel atau penutupan sementara tempat usahanya sampai si wajib pajak melunasi pajak beserta dengan denda-dendanya."[13]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan Nazaruddin Ahyar dapat dipahami bahwa selama dua tahun terakhir kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak penghasilan selama dua tahun terakhir tergolong stabil. Beberapa factor

[12] Hasil wawancara dengan saudara NA (Petugas lapangan pengutipan pajak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa), Wawancara Pribadi, Pribadi, Jl. Syiah Kuala, Tualang Tengoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, 20 Maret 2025, Pukul, 15.39 Wib.

[13] Hasil wawancara dengan saudara NA (Petugas lapangan pengutipan pajak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa), Wawancara Pribadi, Pribadi, Jl. Syiah Kuala, Tualang Tengoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, 20 Maret 2025, Pukul, 15.39 Wib.

mrnurunnya tingkat kepatuhan pajak penghasilan di Kota Langsa diantaranya karena kurangnya omset pendapatan, kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri kurangnya pemahaman wajib pajak ini tentang perpajakan dan tidak adanya transparansi terkait pendistribusian hasil pajak oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan langkah yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Langsa dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa tekait mengatasi hal tersebut diantaranya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi langsung denga para wajib pajak terkait, melakukan diskusi terarah, memberikan pelatihan, melakukan pemberian Insentif dan penghargaan kepada setiap pengusaha yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajak serta mempertegas sanksi yang terhadap kelalaian wajib pajak dalam membayar pajak.

Ketujuh, peneliti wawancarai secara langsung saudara Muhammad Abrar Syauki*,* umur: 25 tahun, alamat: Sungai Pauh Langsa Baro Kota Langsa, Pekerjaan: Karyawan Trieng Kopi yang berlokasi di Kota Langsa). Kepada peneliti saudara Abrar mengatakan bahwa:

" *Ya benar memang sepatutnya kita membayar pajak setiap bulannya, akan tetapi usaha yang kami tekuni ini tidak atau belum melaksanakan hal tersebut dikarenakan pendapatan warung kami ini sering tidak stabil atau bisa dikatakan pemasukannya tidak mencapai target bulanan dan selain itu kami kurang memahami bagaimana tatat cara pembayaran pajak tersebut."*[14]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudara Muhammad Abrar Syauki dapat dipahami bahwa alasan yang menyebabkan usaha

[14] Hasil wawancara dengan Saudara AB (Karyawan Trieng Kopi), Wawancara Pribadi, Pribadi, Jl. Gampong Tengoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, 31 Oktober 2025, Pukul, 15.39 Wib.

warung kopinya tidak memabyar pajak adalah karena kurangnya pendapatan dan kurangnya pemahaman mengeai tata cara pembayaran pajak itu sendiri.

Kedelapan, peneliti wawancarai secara langsung saudara Sakban Syahputra, umur: 27 tahun, alamat: Gampong Baroh kec. Langsa Lama, Pekerjaan: Karyawan Karyawan Ajun Kopi yang berlokasi di Kota Langsa. Kepada peneliti saudara Sakban mengatakan bahwa:

" *Sejauh ini kami belum ada melakukan bayar pajak atas usaha yang kami jalani saat ini bang, bukan karena tidak ingin membayar akan tetapi kendalanya pendapatan yang tidak stabil. Memang pernah datang petugas dari kantor BPKD Kota Langsa kemari mengajak untuk ikut hadir dalam rangka sosialiasi mengenai pajak itu sekitar setahun yang lalu dan kami hadir. Namun stelah itupun kami merasa belum mampu membayar pajak dengan niminal yang ditetapkan karena itu tadi, pendapatan kami yang masih rendah dan persaingan kedai kopi di Kota Langsa sangat ketat."*[15]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudara Sakban Syahputra dapat dipahami bahwa alasan yang menyebabkan usaha warung kopinya tidak memabyar pajak adalah karena kurangnya pendapatan setiap harinya lantaran faktor persaingan kedai kopi untuk tingkat Kota Langsa yang lumayan ketat.

Kesembilan peneliti wawancarai secara langsung saudara Riski Halim, umur: 21 tahun, alamat: Gampong Alur Pinang kec. Langsa Timur, Pekerjaan: Karyawan Warkop Kopi yang berlokasi di Kota Langsa. Kepada peneliti saudara Riski mengatakan bahwa:

" Kami kurang mengetahui mengenai adanya pembayaran pajak tersebut, sampai saat ini belum ada pihak dari instansi yang bersangkutan datang dan menagih pajak kepada kami. Kalau pendapatan kami, alhamdulillah ada walau tidak banyak. Saya pikir pajak penghasilan tersebut dikenakan kepada restaurant

[15] Hasil wawancara dengan Saudara Sb (Karyawan Ajun Kopi), Wawancara Pribadi, Pribadi, Jl. Gampong Baroh kec. Langsa Lama, Kota Langsa, 31 Oktober 2025, Pukul, 19.39 Wib.

atau caffe besar yang memang mereka punya pendapatan ratusan juta tiap bulan atau tahunnya. Tapi kalau usaha kami ini hanya kedai kopi kecil."[16]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudara Riski Halim dapat dipahami bahwa alasan usaha Warkop Kupi tidak memabayar pajak adalah karena kurangnya sosialisasi dari intansi yang terkait kepada warung-warung kopi yang terletak bukan di pusat kota.

Kesepuluh peneliti wawancarai secara langsung saudari Sita Devita, umur: 24 tahun, alamat: Gampong Alur Dua kec. Langsa Baro, Pekerjaan: Kasir Kede Kupi Agam yang berlokasi di Kota Langsa. Kepada peneliti saudari Sita mengatakan bahwa:

" ya memang ada dikenakan pajaknya, tapi kami jarang bayar bang, ya karena pertama pendapatan sering tidak stabil kadang pembelinya rame kadang juga sunyi. Kemudian kami kurang paham mekanisme bayarnya gimana sekarang, kalo dulu ada petugas dari kantor pajaknya ambil kemari sekarang sudah tidak, sudah model online bayarnya kalau sekarang. Kemudian banyak juga kok warong kopi atau rumah makan setara kayak usaha kami yang tidak bayar pajak dan belum pernah ada teguran apa apa."[17]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudari Sita dapat dipahami bahwa alasan pertama usahanya tersebut tidak membayar pajak adalah karena pendapatan yang sering tidak stabil, kurangnya sosialiasi dari pihak intaansi pajak terkait menganai pajak itu sendiri dan kurangnya ketegasan terkait sanksi dari pihak kantot pajak terkait bagi pengusaha yang tidak membayar pajak. Sehingga

[16] Hasil wawancara dengan Saudara RH (Karyawan Warkop Kopi), Wawancara Pribadi, Pribadi, Jl. Gampong Alur Pinang kec. Langsa Timur, Kota Langsa, 29 Oktober 2025, Pukul, 19.39 Wib.

[17] Hasil wawancara dengan Saudari SD (Kasir Kede Kupi Agam), Wawancara Pribadi, Pribadi, Jl. Gampong Alur Dua kec. Langsa Baro, Kota Langsa, 28 Oktober 2025, Pukul, 10.30 Wib.

hal tersebut mengakibatkan para pengusaha-pengusahan makanan dan minuman lainnya semakin lalai akan kewajiban untuk membayar pajak.

Kesebelas peneliti wawancarai secara langsung saudari Zuraida, umur: 46 tahun, alamat: Matang Selimeng kec. Langsa Barat, Pekerjaan: Pemilik warung makan ayam penyet Makzira yang berlokasi di Kota Langsa. Kepada peneliti saudari Zuraida mengatakan bahwa:

"Saya sendiri baru mengetahui menganai adanya pajak tersebut bang, belum pernah ada petugas dari kantor pajak yang memberitahukan bahwa usaha saya ini wajib bayar pajak, saya pikir pajak-pajak tersebut hanya dikenakan kepada caffe atau rumah makan besar seperti Truffle Box atau Kanasya. Ya jika memang wajib bayar pajaknya usaha saya ini ada rezeki ya pasti kita bayarkan."[18]

Berdasarkan keterangan hasil wawancara peneliti dengan saudara Riski Halim dapat dipahami bahwa alasan Pemilik warung makan ayam penyet Makzira tidak membayar pajak adalah sama dengan Warkop Kupi yaitu pemilik sendiri tidak mengetahu jika usahanya tersebut dikenakan pajak, karena kurangnya sosialisasi dari intansi perpajak Kota Langsa.

C. Kesadaran Pengusaha Makana Dan Minuman Di Kota Langsa Dalam Membayar Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Kesadaran membayar (wajib) pajak adalah suatu keadan dimana individu atau sekelompok orang memiliki tangung jawab untuk membayar pajak telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Mereka mengakui bahwa membayar pajak bukan hanya

[18] Hasil wawancara dengan Saudari ZD (Pemilik warung makan ayam penyet Makzira), Wawancara Pribadi, Pribadi, Jl. Matang Selimeng kec. Langsa Barat, Kota Langsa, 27 Oktober 2025, Pukul, 10.30 Wib.

suatu kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi yang penting bagi negara, karena dana yang diperoleh dari hasil pembayaran pajak masyarakat akan dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan seperti kebutuhan pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan banyak pelayanan publik lainnya yang diperuntukan untuk kemakmuran masyarakat. [19]

Oleh karena itu, rendahnya kesadaran masayarakat dalam membayar pajak salah satunya pajak penghasilan menjadi suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Karena meskipun sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat atau abai dalam membayar pajak sangat tegas ditegaskan. Namun pada kenyataan masih sering didapati para pengusaha tersebut mengabaikan bahkan tidak membayar pajak penghasilan atas usaha yang mereka jalankan kepada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa.[20]

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan dalam bab I Tentang Ketentuan Umum, pasal I, point 22-23 bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.[21]

Berdasarkan pasal 22 dan 23 di atas dapat dipahami yang bahwa jenis usaha makanan dan minuman dalam penelitian ini seperti Trieng Kopi, Ajun Kopi,

---

[19] Agutina Pratiwi, *Perpajaka (Kesadaran Akan Pentinga Pajak*) (Yogyakarta: Pustaka Salemba, 2022), h. 31.

[20] *Ibid,* h. 32.

[21] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1, h. 4.

Warkop Kupi, Kede Kupi Agam, Warung Ayam Penyet Makzira, Warung Bakso Sodara, Toko Urban Kupi, Teras Kupi, Teras Kupi dan SAMS Coffe and Roastery adalah termasuk jenis usaha yang pembayaran pajaknya tergolong dalam jenis pajak Restoran. Pajak yang dibayarkan adalah pajak atas pelayanan makanan dan minuman yang disediakan oleh Restoran.

Kemudian pada bagian ke delapan tentang Pajak Restoran, dalam pasal 37-41 disebutkan bahwa:

1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.[22]

Berdasarkan pasal 37 di atas dapat dipahami yang bahwa objek pajak adalah segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh Restoran dalam penelitian ini pelayanan yang dimaksud adalah penjualan makanan dan minuman dari

Warung Bakso Sodara, Toko Urban Kupi, Teras Kupi, Teras Kupi dan SAMS Coffe and Roastery untuk dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 38

1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

[22] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009…, h. 25.

2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.[23]

Berdasarkan pasal 38 di atas dapat dipahami yang bahwa yang menjadi orang pribadi atau badan (sekelompok) orang yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan subjek pajak adalah adalah para konsumen baik itu secara pribadi atupun secara kelompok membeli makanan dan minuman dari Trieng Kopi, Ajun Kopi, Warkop Kupi, Kede Kupi Agam, Warung Ayam Penyet Makzira, Warung Bakso Sodara, Toko Urban Kupi, Teras Kupi, Teras Kupi dan SAMS Coffe and Roastery.

Sedangkan yang menjadi wajib pajak Restoran adalah orang secara pribadi atau sekelompok orang yang mengusakan dan menjalankan Restoran tersebut, dengan kata lain adalah *owner* (pemilik) Restoran. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan wajib pajak yaitu *owner* (pemilik) dari pengusaha tersebut. Dengan kata lain secara sederhananya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak adalah konsumen sementara yang akan memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah melalui petugas pajak dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa adalah pemilik dari masing-masing Restora

Pasal 39

1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

[23] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009…, h. 26.

1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[24]

Berdasarkan pasal 39 dan 40 di atas dapat dipahami bahwa dasar dikenakan pajak kepada Restoran baik itu dalam bentuk rumah makan, caffe, warung kopi adalah besar atau kecilnya jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik Restoran dari konsumen atas pembelian makanan atau minuman dari Restoran tersebut. Tarif pajak Restoran sebagaimana disebutkan dalam Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah wewenang setiap pemerintah daerah (Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa) untuk menentukan besaran tarif pajak restoran atau PB1 di wilayahnya.

Penetapan tarif pajak restoran atau PB1 diberlakukan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Artinya, setiap daerah dapat menentukan besaran PB1 namun tidak dapat melebihi batas yang sudah disepakati secara nasional. Dalam penelitian ini, besaran tarif Restoran tersebut belum dapat diberlakukan dikarenakan omset pendapatan pengusaha makanan dan minuman tersebut di atas belum mencapai batas kriteria dikenakan pajak sebesar sepuluh persen. Namun jumlah besaran tarif yang harus dibayarkan oleh para pengusaha makanan dan minuman tersebut ditentukan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dengan memperhatiak kondisi daerah dan omset pendapatan Restoran tersebut.

Pasal 41

[24] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009…, h. 27.

1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.[25]

Berdasarkan pasal 41 di atas dapat dipahami bahwa pajak Restoran (bentuk rumah makan, caffe, warung kopi) yang ada di wilayah pemerintahan daerah maka pajaknya dipungut atau disetorkan kepada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk cara perhitungan pajak dengan tarif maksimal sebesar sepuluh persen dari dasar pengenaan pajak adalah Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar Sepuluh persen dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Restoran. Contoh: Pajak terutang = Tarif pajak x DPP Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill/dokumen lain (DPP) = Rp200.000. Tarif Pajak = 10 %. Pajak Restoran = Rp200.000 X 10 % = Rp20.000.

D. Analisis Penulis.

Pajak merupakan salah satu pungutan daerah yang penerimaanya harus di optimalkan untuk mewujudkan pembangunan daerah seperti yang dikehendaki masyarakat daerah, kerena seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan memerlukan dana yang sangat besar, dan ini tidak

[25] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009…, h. 27.

akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan pontensi-potensi yang ada di daerah.

Maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah melalui Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai pelaksana dari kantor perpajakan pusat yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam bidang perpajakan di daerah/ kabupaten, untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu untuk membiayai pengeluaran daerah untuk semua sektor tersebut, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan yang pasti memerlukan dana yang besar.

Maka peranan instansi perpajakan dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) serta kesadaran masayakat atau wajib pajak sangat penting, karena jika kurangnya peranan intansi terkait dan kesadaran wajib pajak dalam mebayar pajak tentunya akan berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah.

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa selaku unsur pelaksana dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di daerah diharuskan mampu mengali potensi-potensi pendapatan daerah lainnya secara optimal. Meski dalam segi perpajakannya sama-sama dari transaksi jual beli, namun yang menjadi pembeda dari PPN dan PB1 atau pajak restoran yakni dari segi pemungut pajaknya. Pada dasarnya PPN itu dipungut oleh pemerinrtah pusat (pempus) dalam hal ini

direktorat jendral pajak (DJP), sedangkan pajak restoran PB1 dipungut oleh pemerintah daerah (pemda).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat di laksanakan pemerintahan daerah sebagai berikut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bea perolehan atas tanah, pajak parkir dan pajak sarang burung walet. Keseluruhan penerimaan pajak daerah seperti yang disebutkan peranan yang sangat penting bagi pendapatan daerah Kota Langsa.

Pemungutan pajak penghasilan salah satunya pada restoran dan kafe merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kota Langsa, sehingga diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu berkontribusi yang nyata untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya pajak penghasilan atas restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan yang dipungut biaya, tidak termasuk jasa boga dan ketering. Sedangkan pengusaha makan dan minuman adalah orang pribadi dalam bentuk apa saja yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaanya yang melakukan usaha di bidang rumah makan damn minuman.

Di kota Langsa pemungutan pajak restoran juga diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran. Pajak restoran merupakan pendapatan asli daerah yang penting dalam pembiayaan dan penyelenggaraan untuk

pembangunan daerah dalam memenuhi pelaksanaan otonomi daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dikelolah oleh kabupaten atau kota yang sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah kota Langsa merupakan Kota Seribu Café dan Kota Kuliner, terbukti dengan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman banyak bermunculan restoran atau rumah makan dan kafe tau warong kopi dengan berbagai nuansa dan konsep. Dengan hadirnya Restoran atau rumah makan dan kafe tau warong kopi akan mendapatkan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kota Langsa, karena akan target penerimaan pajak daerah pun setiap tahunnya pasti mengalami peningkatan.

Demikian halnya dengan kota Langsa, sebagaimana disebutkan oleh saudara Muhammad Anwar Iskar selaku Teller di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa bahwa dalam dua tahun terakhir, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan di Kota Langsa menunjukkan tren yang positif. Dengan rincian pada tahun 2021 mencapai 84,07%, Tahun 2022 Sedikit menurun menjadi 83,2%, namun tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 80% dan di tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, dengan rasio kepatuhan mencapai 86,97%.

Peningkatan ini terutama didorong oleh wajib pajak karyawan, di mana rasio kepatuhan mereka naik dari 73,23% pada 2019 menjadi 94,07% pada 2023. Penerimaan pajak tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan, menandakan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menteri Keuangan menyebut pencapaian ini sebagai *Hattrick*, di mana penerimaan pajak berhasil melampaui target selama tiga

tahun berturut-turut. Jadi meskipun terdapat sedikit penurunan rasio kepatuhan pada 2022 dibandingkan 2021, secara keseluruhan, tren dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Teller Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa dan petugas lapangan pemugutan pajak dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa, dapat dianalisa bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya pembayaran pajak dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Langsa dengan berkoordinasi secara continue terlebih dahulu dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha restoran, cafe atau warkop di kota langsa untuk membayar pajak pada jadwal yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Omset

Kewajiban pengusaha dalam membayar pajak sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Restoran, jika memang ada sejumlah pengusaha yang tidak sanggup membayar dikarenakan omsetnya kurang. Maka upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Langsa memberikan peluang bermusyawarah untuk membicarakan hal tersebut supaya tidak merugikan wajib pajak dan pihak pemerintah itu sendiri. Dalam halnya kurangnya omset yang didapatkan oleh wajib pajak, BPKD memberikan dispensasi dan persetujuan untuk

mengangsur pajak terhutang dalam waktu tertentu, atau yang telah ditentukan bersama tetapi angsuran dijalankan dengan teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% sebulan dari pajak yang belum sempat terbayarkan.

2. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Dalam hal minimnya kesadaran wajib pajak pengsilan itu sendiri dalam membayar pajak upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Langsa adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak dibayarkan untuk pembangunan daerah. Petugas mengatakan rajinnya seseorang dalam membayarkan pajaknya datang dari kesadaran dirinya sendiri dengan menanamkan pengetahuan atau rasa bersalah ketika tidak membayar pajak. Selain sosialisasi, pihak BPKD memberikan pelayan yang mudah bagi wajib pajak ketika membayar pajaknya, dengan meningkatkan mutu layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak.

Banyak pengusaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Apalagi sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *Self-Assessment,* di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Tanpa pemahaman yang memadai, hal ini dapat menyebabkan kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, kesalahan atau kelalaian baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Maka oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak itu sendiri tentang perpajakan, pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa sejauh ini telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu dengan melibatkan pengusaha sektor kuliner untuk membahas kepatuhan perpajakan dan mencari solusi bersama untuk mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak orang pribadi dan mengadakan pelatihan dan pendampingan seperti *Business Development Services* (BDS) yaitu menyelenggarakan program BDS yang mencakup materi perpajakan, pembukuan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kepatuhan pajak.

4. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur.

Keterbatasan dalam hal teknologi dan infrastruktur, kurangnya akses atau pemahaman terhadap teknologi informasi dapat menghambat wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Maka upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dibantu oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan keluasaan bagi wajib pajak dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait sistem informasi pajak untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak bagi pengusaha sektor kuliner.

5. Kurangnya Sanksi yang Tegas.

Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah belum dijalankan secara tegas. Hal ini terjadi ketika wajib pajak menunggak pembayaran pajak dan petugas tidak memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak tersebut. Petugas

memberikan waktu untuk penundaan dalam membayar pajak namun hal ini disalah gunakan oleh wajib pajak dengan bersikap tidak kooperatif dalam membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Langsa melakukan upaya menindak tegas wajib pajak yang terlambat membayar pajak dengan mengenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulannya, jika wajib pajak lalai dengan adanya sanksi sebesar 2% tersebut, maka pemerintah daerah juga telah berkerja sama dengan aparat penegak hukum dapat wajib pajak yang menunggak pajak dengan sanksi berupa pemberhentian usaha sementara dan penyegelan tempat usaha selama si wajib pajak tidak menyelesaikan pembayaran.

6. Tidak Adannya Timbal Balik Keuntungan Bagi Wajib Pajak

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang dipertanyakan oleh wajib pajak. Keuntungan apa yang akan diperoleh oleh wajib pajak setelah membayar pajak. Dalam peraturan pemerintah memang tidak ada ditetapkannya hadiah maupun reward untuk wajib pajak, karena guna dari pembayaran pajak itu sendiri adalah untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Namun reward berupa pemberian insentif atau penghargaan tersebut dapat diberikan oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa sebagai inovasi dari BPKD sendiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan sebagai motivasi bagi wajib pajak lainnya.

Kemudian di anlisis dari segi Hukum Tata Negara (*Fiqh Siyasah)* itu sendiri, pajak salah satunya pajak penghasilan merupakan bagian dari syariat, Karena pajak dapat mengontrol hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jika

tidak ada ketentuan syariat dalam hal perpajakan, maka rakyat akan banyak tertindas oleh pajak lantaran tidak ada hukum yang mengaturnya tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, kebolehan memungut pajak atau tidaknya dari rakyat selain telah ditetapkan dasar pemungutannya oleh hukum positif negara juga diatur oleh syariat.[26] Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45 :

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥.

Artinya : "*Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka ini adalah orang-orang yang zalim."* (QS. Al-Maidah : 45).

Jadi dari ayat di atas dapat di pahami yang bahwa Islam juga telah mengatur mengenai hukum pemunggutan pajak dengan sedemikian rinci yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hendaklah mereka hambanya berpedoman dalam menjalankan dan memutuskan segala hal yang berkaitan dengan pajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Namun jika mereka tidak melakukan dan berpedoman kepada aturan tersebut dan mereka melakukan ketidakadilan yang menyebabkan kerugian atau menzhalimi orang atau masyarakat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim terhadap hukum Allah Swt.[27]

Selain itu juga disebutkan dalam Al-Qur;an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi yaitu:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

[26] Gusfamni, *Pajak Menurut Syariat,* Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 21.

[27] Muhammad Amin asy-Syanqithi*, Tafsir Adhwa'ul Bayan,* terj, Hamid Abdullah, Jilid 1V, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020), h. 457.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil."* (QS. An-Nisa' : 29).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami yang bahwa dalam ayat tersebut Allah Swt. Melarang, hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan, jalan yang batil atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan pajak termasuk memakan harta sesama jika tidak dipungut mengikuti aturan yang ada.[28]

Firman Allah Swt dalam ayat di atas juga diperkuat oleh hadis Rasul Saw yaitu yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرَهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: *"Dari Abu musa, Dia berkata : "Aapabila Rasulullah Saw, mengangkat seorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda: Berilah mereka kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, mudahkanlah urusan merekan dan jangan kamu persulit.*" (HR. Imam Muslim).[29]

Kemudian hadis di atas juga diperkuat oleh *Qaidah Fiqih* yang berbunyi:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: *"Kemaslahatan public didahulukan daripada kemaslahatan individu."*[30]

Berdasarkan hadis dan *Qaidah Fiqih* di atas dapat dipahami bahwa kemaslahatan dari sebuah kebijakan tidak hanya dirasakan oleh individu saja melainkan harus berdasarkan kepentingan publik atau masyarakat secara umum pemerintah sebagai pihak yang bertugas. Selain itu hadis dan kaidah tersebut juga

---

[28] Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fakhruddin, jilid. II (Jakarta: Puataka Azzam, 2020), h. 274.

[29] Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim,* terj. H. Zainuddin Hamidy, Jld. III (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 204.

[30] Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 186.

menunjukkan bahwa suatu kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyat, bukan untuk kepentingan golongan atau sendiri.[31]

Qaidah Fiqih di atas juga senada dengan *Qaidah Fiqih* yang menyebutkan bahwa:

تَصَرُّفُ الْحُكُوْمَةُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "*Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan."*[32]

[31] Abu Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits-Hadits Pilihan* (Jakarta: PT Darul Falah, 2016), h. 211.

[32]Abdul Wahhab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Dalam Islam,* terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Risalah, 2020), h. 65.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan penjelasan dari bab 1-5 yang telah dipaparkan, maka adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor penghambat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pengusaha makanan dan minuman di Kota Langsa diantaranya adalah kurangnya omset wajib pajak, kurangnya kesadaran dari wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, kurangnya sanksi yang tegas, keterbatasan teknologi dan infrastruktur dan tidak adannya timbal balik keuntungan bagi wajib pajak. Sedangkan peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa untuk mengatasi hal tersebut diantaranya adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi langsung kepada setiap wajib pajak, pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi pajak dan pemberian insentif dan penghargaan bagi wajib pajak yang patuh.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 37-41 disebutkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak baik itu milik pribadi ataupun badan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan Restoran (rumah makan, kafe, warung makan, dan sejenisnya) yaitu pelayanan atas penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain

sebesar paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya diharapkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa untuk lebih sering memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kewajiban untuk membayar pajak, sehingga wajib pajak sadar dalam membayar pajaknya.
2. Mengenai factor-faktor yang menghambat wajib pajak dalam membayar pajak penghasilanya, hendaknya diharapkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa untuk lebih sering melakukan musyawarah guna mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian pajak untuk daerah terutama daerah Kota Langsa.